



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 303

TAHUN 1992

SE.RI: D NO.

297

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 150 TAHUN 1992

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL

DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN" BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1992/1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1992 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan/ pasal dan proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran

Pendapatan
Belanja Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran dan Pendapatan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 100.007.769.900.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1992/ 1993

adalah sebesar Rp. 100.007.769.900,00.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1992/ 1993
adalah sebesar Rp. 100.007.769.900,00.

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp.59.768.253.100,00.
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Penibangunan Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 40.239.516.800,00.

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 79.550.057.000,00
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 79.550.057.000,00.

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/1 Keputusan ini.
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/R Keputusan ini.
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/P Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1992/ 1993

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 28 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 303 Tanggal 3 Agustus 1992
Seri : D Nomor 297

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857